

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG YANG TERIKAT SECARA CESSIE

Donny Sulistio Raming¹⁾, William Riyandi Halomoan²⁾

Fakultas Hukum Universitas Harapan Pelita Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2)}

Corresponding Author:

donnyrambing@gmail.com¹⁾, williamriyadi21@gmail.com²⁾

Abstrak

Perlindungan terhadap kepentingan investor yang berperan sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan merupakan hal yang sangat krusial karena jasa keuangan tidak hanya terbatas pada aspek kekayaan investor, tetapi juga melibatkan transaksi yang kompleks dan sulit dipahami oleh investor. Industri jasa keuangan memiliki potensi untuk memunculkan kejahatan dengan cepat. Anjak piutang (factoring) di Indonesia merupakan proses pembiayaan yang melibatkan pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan dan penanganan atas piutang tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual dalam konteks yuridis normatif. Perjanjian anjak piutang tanpa proses cessie tidak mengakhiri perjanjian tersebut selama para pihak, termasuk investor, mengetahui dan menyetujui perjanjian tersebut. Namun, perjanjian tersebut harus memiliki akta notariil untuk menunjukkan adanya kesepakatan yang sah, dan prestasi dari perjanjian tersebut belum terjadi. Surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa membatalkan perjanjian anjak piutang karena dikeluarkan secara sepihak tanpa kesepakatan para pihak, sehingga tidak mengikat mereka. Di masa depan, perlu adanya regulasi lebih lanjut mengenai anjak piutang untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dalam praktik anjak piutang.

Kata kunci: Perlindungan investor, industri jasa keuangan, transaksi rumit, kejahatan keuangan

Abstract

Protection of the interests of investors who in this case are consumers in the financial services industry is one of the most important things because financial services not only concern the wealth of financial service investors but also in it there are complex transaction activities and, in many ways, not understood by investors who invest in financial services offered. The financial services industry also has the potential to cause crime that can bring proceeds of crime in a very fast way. Factoring in Indonesia is a financing activity in the form of purchasing short-term trade receivables of a company and the management of these receivables. This research is normative juridical research with a conceptual approach that is descriptive. The result of this study is that the factoring agreement without a cessation process does not cancel the factoring agreement if the parties, including investors, know and agree to it. However, if the agreement has a notarial deed, there has been no achievement arising from the agreement. A debt acknowledgment letter issued by an investor cannot be valid and cannot cancel the factoring agreement because the statement is only issued unilaterally without the agreement of the parties, so it is not binding on the parties. In the future, further regulation on factoring is needed to provide legal certainty in factoring practices for investors.

Keywords: Investor protection, financial services industry, complicated transactions, financial crime

PENDAHULUAN

Sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan, sangat penting untuk melindungi kepentingan investor (Rachmadini, 2020). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jasa keuangan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan milik investor, tetapi juga melibatkan transaksi yang rumit yang seringkali tidak dipahami oleh investor. Selain itu, industri jasa keuangan memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang dapat menghasilkan hasil yang cepat.

Perbankan sangat dibutuhkan sebagai lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit kepada masyarakat, yang sebanding dengan risiko yang dihadapi jika mereka melakukan kesalahan, seperti kredit macet. Karena itu, mereka berusaha untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh kredit macet. Perbankan sebagai kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan, salah satunya dengan pengalihan piutang secara cessie, untuk menyelamatkan kredit macet atau bermasalah.

History:

Received : 25 November 2023
Revised : 10 Januari 2024
Accepted : 21 Juni 2024
Published : 28 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Di Indonesia, faktoring adalah kegiatan pembiayaan yang melibatkan pembelian dan pengelolaan piutang dagang jangka pendek dari suatu perusahaan. Faktor, klien, dan konsumen adalah tiga pihak utama yang biasanya terlibat dalam transaksi anjak piutang. Jasa anjak piutang, juga dikenal sebagai factoring, telah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Itu pertama kali digunakan di Mesopotamia. Awalnya, anjak piutang sederhana digunakan di mana faktor berfungsi sebagai agen penjualan dan pemberi perlindungan kredit; ini dikenal sebagai general factoring.

Penulis ingin menyelidiki proses penyerahan piutang klien kepada perusahaan anjak piutang (faktor). Proses ini termasuk proses penyerahan cession dalam perjanjian anjak piutang serta kekuatan undang-undang yang mengatur anjak piutang. Studi ini akan berfokus pada konsep dan prinsip hukum perjanjian anjak piutang yang berasal dari berbagai aturan, praktik, yurisprudensi, dan teori.

Pengalihan hak tagih dikenal sebagai cession, atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Tujuan utama dari perjanjian anjak piutang adalah untuk menyediakan pembiayaan alternatif yang tidak berasal dari bank yang diharapkan dapat membiayai modal kerja untuk menjamin keberlanjutan bisnis. Penelitian ini akan membahas beberapa masalah berikut: 1) Bagaimana perundang-undangan Indonesia melihat perusahaan anjak piutang? 2) Bagaimana hukum mempertahankan investor pasar modal di perusahaan yang terikat secara cession?

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah yang muncul dalam transaksi anjak piutang yang terjadi di dunia nyata. Penelitian ini terutama berfokus pada perkembangan perjanjian anjak piutang dan bagaimana mereka berdampak dan diterapkan pada perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat umum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative (Zainuddin & Karina, 2023). Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menemukan sumber hukum yang relevan dengan masalah hukum tertentu dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Yuridis Normatif, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dan dikutip oleh Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, adalah jenis penelitian kepustakaan yang digunakan. Disebut demikian karena penelitian hukum normatif hanya melihat data sekunder atau bahan pustaka. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yang berarti peneliti akan membaca banyak buku hukum yang berisi konsep hukum. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan undang-undang yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya mereka memberikan gambaran umum tentang karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu serta menentukan frekuensi gejala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perusahaan Anjak Piutang dalam Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan dasar hukum untuk menerapkan anjak piutang di tingkat undang-undang. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengatur anjak piutang. Ini termasuk Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang

Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sampai saat ini, belum ada aturan pelaksana khusus yang mengatur operasi anjak piutang. Akibatnya, peraturan yang ada hanya mengatur hal-hal penting.

Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam praktik anjak piutang karena peraturan yang kurang jelas. Pengertian anjak piutang dapat ditemukan dalam Pasal 6 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa anjak piutang adalah salah satu usaha Bank Umum. Penjelasan Pasal 6 huruf l menyatakan bahwa "anjak piutang adalah kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan, baik dalam maupun luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut." Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan bahwa: "Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut." Black's Law Dictionary mendefinisikan anjak piutang (factoring) sebagai berikut: "Factoring is the sale of accounts receivable of a firm to a factor at a discounted price. It involves the purchase of accounts receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount."

Menurut Black's Law Dictionary, anjak piutang didefinisikan sebagai tagihan atau penjualan piutang oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan anjak piutang dengan potongan harga, di mana perusahaan anjak piutang tersebut menanggung risiko kerugian sebagai pengganti potongan harga yang disetujui. Pada dasarnya, menurut Anastuty Kusumowardhani, factoring adalah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli piutang dalam bentuk receivable atau promissory notes dari penjual dengan tingkat diskonto tertentu, sehingga perusahaan tersebut menangani penagihan. Oleh karena itu, anjak piutang didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dengan menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang, yang kemudian menerima hak penagihan.

Biasanya, dalam transaksi anjak piutang, minimal melibatkan tiga pihak utama, yaitu factor, klien, dan konsumen. Untuk menjelaskannya secara rinci:

- 1) Factor adalah entitas atau perusahaan anjak piutang yang bertanggung jawab untuk membeli piutang dari perusahaan yang membutuhkan (klien);
- 2) Klien merujuk kepada individu atau entitas hukum yang berencana untuk menjual tagihannya kepada factor melalui kesepakatan kontrak.
- 3) Konsumen atau nasabah, merujuk kepada individu atau entitas hukum yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan klien. Dalam transaksi ini, pembayaran diserahkan kepada factor, bukan kepada klien.

Menurut Munir Fuady, jenis piutang perdagangan yang sering digunakan sebagai objek anjak piutang adalah:

- 1) Piutang atau tagihan yang didasarkan pada faktur dari suatu perusahaan dan belum jatuh tempo;
- 2) Piutang yang berasal dari instrumen keuangan yang belum jatuh tempo.
- 3) Piutang yang muncul dari proses pengiriman barang, sebagai alternatif dari letter of credit.
- 4) Piutang dari tagihan khusus yang masih belum jatuh tempo, seperti tagihan kartu kredit, agen perjalanan.

Cessie adalah penyerahan piutang atas nama melalui akta otentik atau tidak otentik. Cessie adalah proses pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Pemberitahuan kepada debitur atau persetujuan tertulis dari debitur diperlukan untuk penyerahan piutang cessie, menurut Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan

bahwa "Penyerahan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum bagi debitur sebelum diberitahukan kepadanya, atau disetujui secara tertulis, atau diakuinya."

Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka penyerahan tersebut dianggap tidak sah dan debitur tidak wajib memenuhi tagihan dari kreditur baru. Dalam konteks anjak piutang, transfer piutang dari klien ke perusahaan anjak piutang dilakukan melalui akta cessie, dan kemudian klien harus memberitahukan pengalihan tersebut kepada nasabah untuk mendapatkan persetujuan.

Pengalihan piutang yang diketahui oleh nasabah disebut *disclosed facility*, sementara pengalihan piutang yang tidak mendapat persetujuan dari nasabah disebut *undisclosed facility*. Konsekuensi hukum dari pengalihan piutang yang tidak disetujui oleh nasabah adalah nasabah tidak diwajibkan untuk langsung membayar tagihan kepada perusahaan anjak piutang.

Semua transaksi anjak piutang memiliki risiko yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perjanjian anjak piutang harus memiliki klausul yang menetapkan pihak yang akan bertanggung jawab jika terjadi risiko. Jika klien bertanggung jawab jika konsumen atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, perjanjian anjak piutang disebut dengan *recourse*. Sebaliknya, jika faktor yang bertanggung jawab atas risiko tersebut tidak memiliki *recourse*.

Persetujuan yang disepakati atau disetujui antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian disebut sebagai kesepakatan antara mereka. Menurut Subekti, kapasitas pihak-pihak mengacu pada kemampuan hukum para pihak dalam perjanjian, yang pada dasarnya mengacu pada fakta bahwa setiap orang harus memiliki kapasitas hukum, yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau mencapai usia yang ditentukan sebagai dewasa menurut hukum dan memiliki keadaan mental yang sehat. Suatu hal tertentu dimaksudkan untuk mengatur kewajiban para pihak dan memastikan bahwa apa yang disepakati atau prestasi yang menjadi inti dari perjanjian itu jelas. Suatu sebab yang halal menunjukkan bahwa isi perjanjian tidak dibuat tanpa alasan atau dengan alasan yang salah, dan bahwa itu juga tidak melanggar undang-undang, moralitas, atau norma umum.

Beberapa dari hak yang diperoleh oleh Perusahaan Anjak Piutang dalam melakukan kegiatan mereka meliputi:

- 1) Jasa anjak piutang yang diberikan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Dana cadangan yang dibentuk atau dipupuk atas piutang yang tidak tertagih untuk keperluan usaha perusahaan anjak piutang tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
- 3) Tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan lembaga pembiayaan anjak piutang dalam menjalankan kegiatan mereka meliputi:

- 1) Perusahaan lembaga pembiayaan anjak piutang harus memiliki piutang pembiayaan minimal sebesar 40% dari total aktiva.
- 2) Perusahaan pembiayaan akan menerapkan prinsip identifikasi pengguna jasa, dan jika terdapat keraguan mengenai kebenaran informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa, perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 3) Melaksanakan sistem lembaga keuangan yang berorientasi pada lingkungan, yang mencakup penerapan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembiayaan dan praktik lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Perusahaan Yang Terikat Secara Cessie

Sangat penting untuk menjaga kepentingan investor yang bertindak sebagai konsumen di industri jasa keuangan karena industri ini berkaitan dengan kekayaan investor dan melibatkan berbagai transaksi kompleks yang seringkali sulit dipahami oleh investor yang terlibat. Selain itu, industri jasa keuangan rawan terhadap kejahatan keuangan, yang dapat menyebabkan kerugian cepat. Memberikan perlindungan kepada konsumen industri ini dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas keseluruhan industri.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UUPM") adalah landasan hukum yang sering digunakan dalam menjalankan aktivitas pasar modal di Indonesia.

UUPM juga secara jelas memperhitungkan pelaksanaan online trading di pasar modal Indonesia. Pasal 55 Ayat (1) UUPM menyatakan bahwa: Penyelesaian transaksi bursa dapat dilakukan melalui penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau metode lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 55 ayat (1) UUPM juga mengklasifikasikan "cara lain" dalam penyelesaian transaksi bursa termasuk melalui metode elektronik atau metode lain yang dapat ditemukan dan diterapkan di masa depan sejalan dengan kemajuan teknologi. Penjelasan lebih lanjut atas Pasal 55 ayat (1) UUPM juga merinci "cara lain" dalam penyelesaian transaksi bursa, termasuk:

- 1) Penyelesaian transaksi bursa secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melibatkan rekening efek di Kustodian.
- 2) Penyelesaian transaksi bursa di luar negeri atau internasional.
- 3) Penyelesaian transaksi bursa melalui metode elektronik atau alternatif lain yang mungkin dikembangkan dan diadopsi di masa mendatang seiring dengan kemajuan teknologi.

Untuk melindungi investor, pihak emiten yang hendak menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk mempelajari prospektus efek yang diterbitkan baik sebelum maupun saat pemesanan dilakukan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal, prinsip full disclosure adalah komponen yang sangat penting. Perlindungan ini terwujud melalui ketersediaan informasi dalam prospektus.

Dengan menerapkan prinsip full disclosure, investor dapat memahami secara menyeluruh tentang perusahaan, termasuk struktur organisasi, kondisi finansial perusahaan, termasuk kerugian dan keuntungan yang dialami. Prinsip keterbukaan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (25) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Prinsip keterbukaan umum mengatakan bahwa emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini harus secara tepat waktu memberikan kepada publik semua informasi tentang usaha mereka atau efeknya yang mungkin mempengaruhi keputusan investor tentang efek yang bersangkutan dan harganya. Selain itu, UUPM melindungi investor dengan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran, seperti yang diatur dalam Pasal 111 UUPM. Setiap pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran undang-undang atau peraturan pelaksanaannya berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa.

Penulis akan lebih jelas memperagakan perjanjian investor dalam Perusahaan anjak piutang yang mencakup hak pengalihan piutang melalui cessie. Pada situasi ini, substansi dari surat pengakuan utang investor menyatakan bahwa:

- 1) Mengakui memiliki utang dengan PT. B;
- 2) Para investor setuju untuk membayar seluruh utang dengan cara mencicil selama periode 36 (tiga puluh enam) bulan ke rekening PT. A: dan
- 3) Surat Pengakuan Utang tersebut akan diikuti dengan pembuatan perjanjian utang antara setiap investor dan PT. A sebagai pengganti perjanjian anjak piutang antara

PT. A dan PT. B, sehingga perjanjian anjak piutang yang terkait menjadi tidak berlaku.

Undang-Undang tentang Pasar Modal tidak secara tegas mengatur pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang, termasuk syarat sah perjanjian anjak piutang dengan proses cessie. Meskipun Pasal 613 (1) dan (2) KUHPerdara dapat diinterpretasikan sebagai keabsahan hukum perjanjian anjak piutang antara perusahaan, piutang perusahaan baru akan dialihkan kepada perusahaan lain setelah perjanjian tersebut diketahui oleh semua pihak termasuk investor dan telah didokumentasikan dengan akta notariil. Pelaksanaan prestasi oleh pihak-pihak terjadi ketika perjanjian anjak piutang telah didokumentasikan dengan akta notariil. Hal ini disebabkan karena akta notariil merupakan salah satu syarat sah dan pelaksanaan penyerahan piutang perusahaan dalam perjanjian anjak piutang antara perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara. Dengan demikian, prestasi yang terjadi sebelum akta notariil dianggap belum sah, karena belum terjadi pengalihan piutang perusahaan melalui akta cessie.

Dari situasi tersebut, terlihat bahwa investor mengabaikan keberadaan perjanjian anjak piutang yang telah disepakati antara PT. A dan PT. B. Surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh investor tersebut merupakan sebuah pernyataan sepihak yang hanya berasal dari investor tanpa melibatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu PT. A dan PT. B. Ketidakpastian hukum mengenai keberlakuan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B menyebabkan kerugian bagi investor karena tidak jelas kepada pihak mana seharusnya investor membayar utangnya.

Diperlukan peran hukum yang progresif untuk menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang sah. Subekti mengungkapkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Sebuah perjanjian terbentuk ketika ada kesepakatan antara pihak-pihak yang menetapkan hak dan kewajiban bagi mereka. Demikian pula dalam perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B, terdapat kesepakatan bahwa PT. B akan mentransfer piutangnya kepada PT. A, yang akan mencairkan dana atas piutang tersebut, sementara hak tagih utang akan dialihkan dari PT. B kepada PT. A. Dalam kerangka perjanjian anjak piutang ini, investor bertindak sebagai konsumen, PT. A sebagai factor, dan PT. B sebagai klien. Dengan demikian, investor harus membayar utangnya kepada PT. A, yang kini berperan sebagai factor, bukan lagi kepada PT. B yang kini berperan sebagai klien.

Karenanya, keluarnya surat pengakuan utang dari investor tersebut tidak mengikat para pihak untuk melaksanakan pernyataan tersebut karena surat tersebut hanya dikeluarkan oleh satu pihak. Seperti halnya pembentukan perjanjian bergantung pada kesepakatan bersama para pihak, pembatalan perjanjian juga hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian, semua pihak harus setuju untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan menghentikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka.

Sementara surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor dengan tegas menyatakan niatnya untuk menggantikan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B dengan membentuk perjanjian utang piutang baru dengan PT. A, dan menyatakan bahwa perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B tidak berlaku lagi. Namun, perlu diperhatikan bahwa perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B tidak dapat secara sepihak dibatalkan, terutama oleh investor yang hanya memiliki posisi sebagai konsumen atau pihak yang memiliki utang kepada klien.

Pada dasarnya, perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B melibatkan pembeli piutang atau factor (PT. A) yang setuju untuk membeli piutang dari penjual piutang atau klien (PT. B), yang pada gilirannya memiliki piutang dari investor. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerduta, setiap perikatan yang dibuat dapat berupa pemberian sesuatu, melakukan sesuatu tindakan, atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

Kehadiran perjanjian menciptakan keterkaitan hukum di antara para pihak yang terlibat, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, yang pada gilirannya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B menghasilkan keterikatan di antara mereka dan memicu hubungan hukum sebagai berikut: 1) antara PT. A dan PT. B dalam konteks penjualan piutang; 2) antara PT. A dan investor dalam hal peralihan hak tagihan piutang; dan 3) antara PT. B dan investor terkait dengan utang piutang. Namun, karena surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak melibatkan persetujuan dari PT. A dan PT. B, itu tidak menghasilkan keterikatan hukum terhadap perjanjian anjak piutang antara keduanya. Dengan demikian, surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat secara otomatis membatalkan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B.

Dalam situasi tersebut, sangat penting untuk memiliki peraturan hukum yang memberikan kejelasan bagi investor saat melakukan investasi dalam suatu perusahaan yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut: Validitas perjanjian anjak piutang yang dilakukan tanpa proses penyerahan piutang secara cession tetap sah secara hukum karena merupakan perjanjian obligatoir, di mana hak dan kewajiban bagi para pihak mulai berlaku sejak perjanjian ditandatangani. Namun, piutang dari perusahaan lama baru beralih ke perusahaan baru setelah perjanjian tersebut diketahui oleh semua pihak, termasuk investor, dan memiliki akta notariil. Pelaksanaan prestasi dari perjanjian tersebut terjadi setelah memiliki akta notariil, yang merupakan syarat sah menurut KUHPerduta. Surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak sah secara hukum dan tidak dapat membatalkan perjanjian anjak piutang antara perusahaan karena dikeluarkan secara sepihak tanpa kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang melindungi investor yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang yang terikat secara cession.

REFERENSI

- Asikin, Zainal. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2006.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Black, Henry Campbell. *Black Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Publishing CD. 1979
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya. 2010.
- Hemoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1988.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Muliadi, Ahmad. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia. 2013.

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- Putri, Holy Oktaviani dan Burhanudin Harahap. "Eksistensi Anjak Piutang (*Factoring*) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis". *Jurnal Repertorium*, IV, No. 1 (Januari-Juni 2017): 36-44.
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Rachmat, Budi. *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005
- Susanti, Dyah Octorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- Undang-Undang UU No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.